

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan sistem pembuktian terbalik di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tersebut menerapkan 2 (dua) sistem pembuktian, yaitu pembuktian terbalik terbatas (Pasal 37 dan 37A) dan pembuktian terbalik penuh/murni (Pasal 12B ayat (1) a). Tetapi Indonesia sampai saat ini belum menerapkan pembalikan beban pembuktian seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut, pembuktian yang diterapkan di Indonesia terhadap kasus korupsi adalah bersifat negatif yang berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Adapun alasan-alasan Indonesia belum menerapkan pembuktian terbalik adalah karena ditemukan adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam kebijakan legislasi tindak pidana korupsi di Indonesia, karena seluruh bagian inti delik disebutkan sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya tidak ada.

2. Alasan asas *non self incrimination* (hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan) dikesampingkan dalam sistem pembuktian perkara korupsi karena dapat menimbulkan berbagai potensi penyalahgunaan asas *non self incrimination*, salah satunya terjadi benturan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 37 ayat (1) dengan Pasal 66 KUHAP, yaitu tentang pelanggaran HAM terkait asas *the right to remain silent* dan *non self incrimination*. Konsekuensi logis dimensi demikian maka pembalikan beban pembuktian ini tidak akan bersinggungan dengan HAM, ketentuan hukum acara pidana khususnya tentang asas praduga tidak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*) dan hak untuk diam (*right to remain silent*). Dalam konteks di atas terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi tetap mempergunakan jalur pidana dengan pembuktian negatif terhadap kesalahan pelaku sedangkan terhadap pengembalian harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi dapat dipergunakan pembalikan beban pembuktian oleh karena dimensi ini relatif tidak bersinggungan dengan aspek HAM, tidak melanggar hukum acara pidana, hukum pidana materiil maupun instrumen hukum internasional.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka rekomendasi yang dapat dikemukakan penulis adalah diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia karena

tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi saat ini, kebingungan dari aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik padahal ketentuan mengenai pembuktian terbalik telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun sifatnya saat ini masih terbatas.